



PUTUSAN

NOMOR 220/Pid.B/2022/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI BIN TAPONDENG;**
2. Tempat lahir : Popanga;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Popanga Desa Botteng, Kecamatan Simboro Mamuju, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 127 / VIII / 2022 / RESKRIM tertanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 1 dari 21



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 7 Oktober 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI BIN TAPONDENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI BIN TAPONDENG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y20 warna nabula blue
Dikembalikan kepada saksi korban DIANA ALIAS INA BINTI TAMUDA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 2 dari 21



Bahwa terdakwa ADI bin TAPONDENG bersama dengan anak saksi SAHRIL BIN UMMAR (dalam berkas terpisah) dan JUFRI (masih dalam pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 wita atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban DIANA ALIAS INA BINTI Alm TAMUDA di Dusun Salupalli Desa Saletto Kec. Simboro kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue, 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red dan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban DIANA ALIAS INA BINTI Alm TAMUDA dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dkehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk amai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya terdakwa bersama saksi anak SAHRIL BIN UMMAR serta JUFRI telah merencanakan pencurian kemudian sekitar 03.30 wita mereka bertiga sudah berada di Dsn. Salupalli Ds. Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju, lalu mereka membagi tugas dimana saksi anak SAHRIL BIN UMMAR bertugas menunggu dipinggir jalan untuk melihat situasi untuk menghindari ada orang yang mengetahui jika mereka sedang melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa membantu JUPRI untuk memanjat dinding rumah yang terbuat dari papan sehingga JUFRI dapat masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y12 warna burgundy red dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y20 warna nabula blue yang tersimpan di atas tempat tidur kamar saksi korban dan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berada didalam tas yang tergantung di dinding kamar saksi korban kemudian setelah

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 3 dari 21



itu JUFRI keluar dari rumah saksi korban melalui jalan yang sama, kemudian mereka bertiga [ergi dari tempat tersebut.

- Bahwa kemudian pada pagi hari sekitar jam 11.00 wita mereka bertiga membagi hasil cuiannya yaitu 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y20 warna nabula blue dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Dusun Taludu sedang uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibagi yaitu pelaku anak mendapa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedang sisa uang dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y12 warna burgundy red diambil oleh JUFRI.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa, saksi anak SAHRIL BIN UMMAR dan JUFRI, maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Aim) TAMUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue, dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red milik Saksi yang telah dicuri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue, dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red tersebut;

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wita di Dusun Salupalli Desa saletto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa adapun uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Saksi simpan di dalam tas yang digantung di dinding kamar sedangkan 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue, dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red Saksi simpan diatas tempat tidur;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara masuk melalui jendela rumah Saksi bagian belakang yang kondisi jendelanya saat tu baru direnovasi sehingga belum memiliki daun jendela kemudian Terdakwa keluar melalui pintu dapur;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui jendela rumah bagian belakang dikarenakan Saksi mendapati jejak kaki Terdakwa serta pintu dapur Saksi telah terbuka yang awalnya dalam kondisi terkunci pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 sekitar Pukul 04.00 Wita;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi atas hilangnya uang sejumlah uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue, dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red milik Saksi tanpa sepengetahuan / seizin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenal barang berupa 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue adalah milik Saksi yang hilang dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 5 dari 21



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi SAHRIL BIN UMMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue, dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red milik saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) yang telah dicuri;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan JUPRI (DPO) yang tidak lain paman Saksi;
- Bahwa Saksi bersama JUPRI (DPO) dan Terdakwa yang telah mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue, dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red milik saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Dusun Salupalli Desa Saletto, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa adapun cara Saksi bersama JUPRI (DPO) dan Terdakwa masuk kerumah saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) dengan cara saat itu Saksi bertugas menunggu dipinggir Jalan untuk melihat situasi guna menghindari ada orang yang mengetahui jika Saksi bersama JUPRI (DPO) dan Terdakwa sedang melakukan pencurian selanjutnya untuk Terdakwa membantu JUPRI (DPO) untuk memanjat dinding rumah yang terbuat dari papan hingga dapat masuk ke dalam rumah saat akan melakukan pencurian sedangkan JUPRI (DPO) bertugas masuk kedalam saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) dan mencari barang berharga milik saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban);

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 6 dari 21



- Bahwa Saksi tidak mengenal saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) atau pemilik barang yang Saksi bersama Terdakwa dan JUPRI (DPO);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa dan JUPRI (DPO) melakukan pencurian tersebut hasil akan dinikmati bersama;
- Bahwa untuk 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dijual kembali oleh JUPRI (DPO) sedangkan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red dipakai pribadi oleh JUPRI (DPO) dan uang tunai sejumlah RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di bagi oleh JUPRI (DPO) untuk diberikan kepada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) atas hilangnya uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue, dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan JUPRI (DPO) mengambil uang sejumlah uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red milik saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) tanpa sepengetahuan / seizin dari saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenal barang berupa 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue adalah milik saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) yang diambil oleh Saksi bersama Terdakwa dan JUPRI (DPO) dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 7 dari 21



- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) telah mengambil uang sejumlah uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red milik saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Dusun Salupalli Desa Saletto, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) yang tidak lain paman dari Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) secara bersama-sama berniat untuk melakukan pencurian dan saat itu saksi SAHRIL BIN UMMAR bertugas menunggu di pinggir Jalan untuk melihat situasi guna menghindari ada orang yang mengetahui jika Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) melakukan pencurian selanjutnya untuk Terdakwa membantu JUPRI (DPO) untuk memanjat dinding rumah yang terbuat dari papan hingga dapat masuk ke dalam rumah saat akan melakukan pencurian sedangkan JUPRI (DPO) bertugas masuk ke dalam rumah saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) dan mencari barang berharga milik saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban);
- Bahwa adapun saat Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) melakukan pencurian barang berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik barang yang Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) ambil;

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 8 dari 21



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) melakukan pencurian tersebut untuk hasilnya akan dinikmati bersama;
- Bahwa untuk 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dijual kembali oleh JUPRI (DPO) sedangkan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red dipakai pribadi oleh JUPRI (DPO) dan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di bagi oleh JUPRI (DPO) untuk diberikan kepada saksi SAHRIL BIN UMMAR dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dijual oleh JUPRI (DPO) dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat kentungan berupa uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedang saksi SAHRIL BIN UMMAR mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan membeli rokok dan makanan minuman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) atas hilangnya uang sejumlah uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue, dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red;
- Bahwa aksi SAHRIL BIN UMMAR bersama Terdakwa dan JUPRI (DPO) mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red milik saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) tanpa sepengetahuan / seizin dari saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenal barang berupa 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue adalah milik saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) yang diambil oleh aksi SAHRIL BIN UMMAR bersama Terdakwa dan JUPRI (DPO) dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 9 dari 21



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) telah mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red milik saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Dusun Salupalli Desa Saletto, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) yang tidak lain paman dari Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) secara bersama-sama berniat untuk melakukan pencurian dan saat itu saksi SAHRIL BIN UMMAR bertugas menunggu di pinggir Jalan untuk melihat situasi guna menghindari ada orang yang mengetahui jika Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) melakukan pencurian selanjutnya untuk Terdakwa membantu JUPRI (DPO) untuk memanjat dinding rumah yang terbuat dari papan hingga dapat masuk ke dalam rumah saat akan melakukan pencurian sedangkan JUPRI (DPO) bertugas masuk ke dalam rumah saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) dan mencari barang berharga milik saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban);
- Bahwa adapun saat Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) melakukan pencurian barang berupa uang sejumlah

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 10 dari 21



Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik barang yang Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) ambil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) melakukan pencurian tersebut untuk hasilnya akan dinikmati bersama;
- Bahwa 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dijual oleh JUPRI (DPO) dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedang saksi SAHRIL BIN UMMAR mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan membeli rokok dan makanan minuman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) atas hilangnya uang sejumlah uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue, dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red milik saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) tanpa sepengetahuan / seizin dari saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenal barang berupa 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue adalah milik saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) yang diambil oleh aksi SAHRIL BIN UMMAR bersama Terdakwa dan JUPRI (DPO) dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 11 dari 21



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ADI BIN TAPONDENG ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Anaklah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 12 dari 21



untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu DIANA ALIAS INA BINTI (ALM) TAMUDA dan SAHRIL BUN UMMAR hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Dusun Salupalli Desa Saletto, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red tersebut merupakan milik saksi DIANA ALIAS INA BINTI (ALM) TAMUDA;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 13 dari 21



dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red tersebut dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu DIANA ALIAS INA BINTI (ALM) TAMUDA dan SAHRIL BUN UMMAR hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red yang merupakan alat untuk membayar dan alat elektronik untuk melakukan komunikasi yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban DIANA ALIAS INA BINTI (ALM) TAMUDA, maka mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari saksi korban DIANA ALIAS INA BINTI (ALM) TAMUDA yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil,

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 14 dari 21



SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu DIANA ALIAS INA BINTI (ALM) TAMUDA dan SAHRIL BUN UMMAR hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red tersebut yaitu dari saksi korban DIANA ALIAS INA BINTI (ALM) TAMUDA sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik dari uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red tersebut;

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 15 dari 21



Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Dusun Salupalli Desa Saletto, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya masih dinihari atau belum terbitnya matahari dan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh saksi korban DIANA ALIAS INA BINTI (ALM) TAMUDA yang merupakan pemilik dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah toko, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Hakim anak akan meneliti apakah

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 16 dari 21



memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro menerangkan penggunaan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka hal ini menunjukkan bahwa unsur ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk dalam istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu DIANA ALIAS INA BINTI (ALM) TAMUDA dan SAHRIL BIN UMMAR hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa, saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUFRI (DPO) dengan peran masing-masing yaitu saksi SAHRIL BIN UMMAR adalah bertugas menunggu dipinggir jalan untuk melihat situasi untuk menghindari ada orang yang mengetahui jika mereka sedang melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa membantu JUPRI (DPO) untuk memanjat dinding rumah yang terbuat dari papan sehingga JUFRI (DPO) dapat masuk kedalam rumah DIANA ALIAS INA BINTI (ALM) TAMUDA dan mengambil barang milik DIANA ALIAS INA BINTI (ALM) TAMUDA;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 17 dari 21



Ad.7. Unsur “Dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat tindakan pendahuluan seperti membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu DIANA ALIAS INA BINTI (ALM) TAMUDA dan SAHRIL BUN UMMAR hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) secara bersama-sama berniat untuk melakukan pencurian dan saat itu saksi SAHRIL BIN UMMAR bertugas menunggu di pinggir Jalan untuk melihat situasi guna menghindari ada orang yang mengetahui jika Terdakwa bersama saksi SAHRIL BIN UMMAR dan JUPRI (DPO) melakukan pencurian selanjutnya untuk Terdakwa membantu JUPRI (DPO) untuk memanjat dinding rumah yang terbuat dari papan hingga dapat masuk ke dalam rumah saat akan melakukan pencurian sedangkan JUPRI (DPO) bertugas masuk ke dalam rumah saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) dan mencari barang berharga milik saksi DIANA ALIAS INA BINTI (Alm) TAMUDA (korban) lalu mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue dan 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 18 dari 21



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue yang disita dari Terdakwa bukanlah milik dari Terdakwa melainkan barang bukti tersebut milik saksi DIANA ALIAS INA BINTI (ALM) TAMUDA maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DIANA ALIAS INA BINTI (ALM) TAMUDA;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 19 dari 21



- Akibat perbuatan Terdakwa saksi DIANA ALIAS INA BINTI (ALM) TAMUDA mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ADI BIN TAPONDENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue
Dikembalikan kepada saksi DIANA ALIAS INA BINTI (ALM) TAMUDA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **SELASA** Tanggal **15 NOVEMBER 2022** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT,**

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAJIR, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari **RABU** tanggal **16 NOVEMBER 2022** dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TAUFAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ANRI YULIANA, S.H.,M.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

MUHAJIR, S.H.

ttd.

DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H.,M.H.

ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

TAUFAN, S.H.

Putusan No. 220/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 21 dari 21